



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 3 /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017

T E N T A N G

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 perlu menetapkan maskot;
- b. bahwa maskot sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa gambar yang bisa dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 95/PP.02.3-BA/3313/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 6 September 2017 Tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Jalu Panuntun.
- KETIGA : Filosofi Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum,



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 3 /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018



JALU PANUNTUN

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum,



Smaragung Wibowo



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

FILOSOFI MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018, diperlukan Maskot sebagai media untuk mempromosikan, mensosialisasikan, menyemarakkan dan memberikan semangat dalam pelaksanaannya.

Maskot merupakan perlambang atas sebuah harapan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2018. Maskot juga ditujukan sebagai media untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai perwujudan peran aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

KPU Kabupaten Karanganyar memilih dan menetapkan “Jalu Panuntun” sebagai maskot penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

B. FILOSOFI MASKOT “JALU PANUNTUN”

NO.	LAMBANG	FILOSOFI
1.	Jenis Burung Jalak Lawu	Masyarakat sekitar gunung Lawu menyebut burung ini sebagai Jalak Lawu atau Jalak gading yang mempunyai nama latin <i>sturnus sp</i> , (<i>sturnus</i>) diketahui berasal dari genus Jalak. Jalak Lawu memiliki keterkaitan dengan akar budaya masyarakat lereng Lawu, bahkan sering dikaitkan dengan mitos sebagai burung peliharaan Prabu Brawijaya V (Raja terakhir Majapahit). Burung Jalak merupakan simbol

NO.	LAMBANG	FILOSOFI
		dalam menjalani hidup dengan hati yang senang dan lapang, mengutamakan perbuatan yang baik, waspada, berlaku jujur, teliti dan tekun dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
2	Panuntun	Dikenal sering menuntun Pendaki untuk mencapai Puncak Lawu. Menuntun dan mengantarkan seluruh calon peserta pemilu untuk mengikuti tahapan - tahapan penyelenggaraan pemilu dengan baik dan berintegritas dan pada akhirnya terpilih Pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat.
3.	Sikap Jari Tangan Kanan Terbuka Keatas dan Jari Tangan Kiri Di Dada Kiri	Memberikan pelayanan dengan baik dan sepenuh hati kepada masyarakat, peserta pemilihan dan stake holder lainnya.
4.	Memakai Beskap	Memiliki filosofi dalam melakukan semua tindakan selalu diperhitungkan dengan cermat. Apapun yang akan dilakukan hendaklah jangan sampai merugikan orang lain, filosofi ini harus menjadi pedoman bagi penyelenggara, peserta pemilihan, masyarakat dan unsur lainnya.
5.	Kain/ Jarik Wahyu Tumurun	Menggambarkan pengharapan agar para pemakainya mendapat petunjuk, berkah, rahmat, dan anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga memperoleh kedudukan/pangkat dan tercapai cita-citanya.
6.	Memakai Keris Kyai Pamot	Keris Kyai Pamot yang merupakan peninggalan Mangkunegara VIII, pusaka ini konon bisa menjaga wilayah dan memberikan rasa aman, Diharapkan setiap kegiatan besar Pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar khususnya di

NO.	LAMBANG	FILOSFOFI
		Kabupaten Karanganyar.
7.	Sabuk Ubed warna Orange	Manusia harus <i>ubed</i> (bekerja dengan sungguh-sungguh) dan jangan sampai kerjanya tidak ada hasil. Kata sabuk berarti usahakanlah agar segala yang dilakukan harus gigih. Warna orange memiliki arti yang sering dikaitkan dengan kegembiraan, kebahagiaan, kehangatan, antusias, kreativitas, sukses, penyemangat, keseimbangan, ekspresi dan kekaguman.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum,



Smaragung Wibowo